



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **ABANG BIN LAWATU**, NIK 7402191812670001, tempat dan tanggal lahir Lahotutu, 16 Desember 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lahotutu, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email ariatin034@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
2. **ARIATIN BINTI MADI**, NIK 7402284301850002, tempat dan tanggal Dunggua, 06 Maret 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe, bertempat tinggal di Desa Lahotutu, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email darilkdi01@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) tertanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan *tsbat* Nikah melalui E-Court Mahkamah Agung RI dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 03 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Una., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka usia 42 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Madi bin Pombuti sebagai ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Sahir, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Deni dan Mahmid dengan mas kawin berupa uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Lahotutu, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) keturunan, bernama:
 - Muhammad Daril Amjad bin Abang, lahir di Dunggua tanggal 20 Juli 2011;
 - Deriyansyah Adil bin Abang, lahir di Dunggua tanggal 26 Agustus 2012;
 - Fil Hisyam bin Abang, lahir di Lahotutu tanggal 22 Agustus 2021;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena tidak mendaftarkan pernikahan di KUA dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk pemberkasan PPPK;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2010 di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Lahotutu, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wonggeduku;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Abang bin Lawatu**) dengan Pemohon II (**Ariatin binti Madi**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2010 di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

BBahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan yang oleh Para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon II yang semula bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dirubah menjadi bekerja sebagai Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;
2. Posita 3, yang semula tertulis wali nikah bernama Madi bin Pombuti yang langsung menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dirubah menjadi wali nikah tersebut menyerahkan kewaliannya kepada Sahir, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Posita 7, yang semula tertulis Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 4 (empat) anak dirubah menjadi Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama Muhammad Daril Amjad bin Abang, lahir di Dunggua tanggal 20 Juli 2011, Deriyansyah Adil bin Abang, lahir di Dunggua tanggal 26 Agustus 2012, dan Fil Hisyam bin Abang, lahir di Lahotutu tanggal 22 Agustus 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti secara manual berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Mahmid bin Madi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Poros Amonggedo, Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 11 Juni 2010 di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Madi bin Pombuti yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Sahir, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Deni dan saksi, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah yang resmi untuk keabsahan pernikahan dan pengurusan pemberkasan PPPK;

2. Armina binti Madi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Poros Kendari - Unaaha, Desa Lambabangi, RT/RW 01/01, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir di pernikahan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 11 Juni 2010 di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Madi bin Pombuti yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Sahir, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Deni dan Mahmid, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan pengurusan pemberkasan PPPK;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 716 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami isteri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Peradilan Agama dan Para

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan ada perubahan posita sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe pada tanggal 11 Juni 2010, dengan wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Madi bin Pombuti yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Sahir, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Deni dan Mahmid, status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon dan pengurusan pemberkasan PPPK;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 16 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2010 di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe; Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan; wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Madi bin Pombuti yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Sahir, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I; saksi-saksi nikah pada waktu itu adalah Deni dan Mahmid; mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai; Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan; tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; Para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat; dan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan keabsahan perkawinan Para Pemohon dan pengurusan pemberkasan PPPK;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juni 2010 di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Madi bin Pombuti yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Sahir, Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Deni dan Mahmid;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.



dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan Para Pemohon dan pengurusan pemberkasan PPPK;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 4 (empat) yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon isteri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Madi bin Pombuti, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Deni dan Mahmid, maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم
ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم
للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian ayah laki-laki sekandung, kemudian ayah laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki ayah laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari ayah laki-laki seayah, kemudian saudara kandung sekandung, kemudian saudara kandung seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan pada saat menikah dan Para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan Para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai suami isteri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum nomor 2 (dua) tentang perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2010 di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, sebagaimana wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Bahwa, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abang bin Lawatu**) dengan Pemohon II (**Ariatin binti Madi**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2010 di Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. dan Nurul Aini, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Nurul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	0
3. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PA.Una.